

**JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**HABIBATUS SALAMAH
NIM. 1522301106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Habibatus Salamah
NIM : 1522301106
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Sstudi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Januari 2020
Saya yang menyatakan,



Habibatus Salamah
NIM. 1522301106


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Toko *Online* Serbuk Ajaib)

Yang disusun oleh Habibatus Salamah (NIM. 1522301106) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 05 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003.

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, S.H.L., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005.

Purwokerto, ~~24~~ 24 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Habibatus Salamah, NIM: 1522301106 yang berjudul: **“JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)”** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 20 Januari 2020
Pembimbing,

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005.

**JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)**

**Habibatus Salamah
NIM. 1522301106**

ABSTRAK

Jual beli merupakan aktifitas yang dijalani manusia sejak zaman Rasulullah SAW hingga sampai saat ini, Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi maka munculah istilah jual beli via media online. Kemudahan dan keuntungan bertransaksi menggunakan sistem online ini di praktekkan oleh Toko Online Serbuk Ajaib, yang merupakan toko online yang menjual produk penghilang baretan pada *body* kendaraan seperti motor, mobil, helm, knalpot, dll. Dan harga yang ditetapkan oleh pemilik adalah berbeda-beda di setiap marketplace dan menyebabkan pembeli merasa kecewa ketika membeli Serbuk Ajaib dengan harga yang lebih tinggi. Adapun permasalahan dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib, dan 2) Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah jual beli Serbuk Ajaib dengan harga yang berbeda oleh pemiliknya. Sumber data primer berupa wawancara dengan pemilik toko *online* Serbuk Ajaib. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh toko *online* Serbuk Ajaib adalah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sesuai pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Dan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat di serahterimakan. Akan tetapi adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh toko online Serbuk Ajaib merupakan diskriminasi. Dalam hal ini Toko *Online* Serbuk Ajaib belum memenuhi prinsip bermu'amalah yaitu dengan memelihara nilai keadilan. Dalam *al Hisbah-nya* Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Beliau juga mempertimbangkan bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam peraturan perdagangan yang islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih.

Kata Kunci : Jual Beli, Barang Sejenis, Beda Harga, Hukum Ekonomi Syari'ah

MOTTO

Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli

Maka iringilah jual-beli mu dengan banyak bersedekah



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Misbahul Munir dan Ibu Tohirotun), Terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Kedua kakak saya dan adik saya yang selalu memberi kasih sayang dan semangat.
3. Sahabat seperjuangan (Rona dan Risma) yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Rizky Andriansyah pemilik Toko *Online* Serbuk Ajaib yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di tempatnya.
5. Shi-Da original Taiwan Taste, terutama untuk Boss Albert yang sudah mengizinkan saya kuliah sambil kerja.
6. Pondok pesantren Manba'ul Husna yang telah membimbing kami dalam ilmu agama.
7. Pembimbing skripsi Dr. H. Syufa'at, M.Ag. Yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Tad	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zad	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

موعظة	ditulis	<i>Mau'idoh</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-Auliya></i>
----------------	---------	------------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathâh* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-Fitṭ</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

--ô---	Fathâh	ditulis	A
--o---	Kasrah	ditulis	I
--û---	Djammah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathâh + alif	ditulis	a>
	جاهلية	ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathâh + ya' mati	ditulis	a>
	بيع	ditulis	<i>Bai'</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i>
	فيها	ditulis	<i>Fihâ</i>
4.	D}ammah + wawu mati	ditulis	u>
	يرجون	ditulis	<i>Yarjun</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathâh + ya' mati	ditulis	Ai
	بي نكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathâh + wawu mati	ditulis	Au
	موعظة	ditulis	<i>Mau'idoh</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Sama'></i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawil-Furud}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Singkatan

SWT	: <i>Subhānahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Sallalahu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

The logo of IAIN Purwokerto is a stylized yellow emblem consisting of three upward-pointing triangles of increasing size, stacked vertically. Below the emblem, the text "IAIN PURWOKERTO" is written in a bold, teal, sans-serif font.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:


1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M.,Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Syufaat, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
8. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Sahabat seperjuangan (Rona dan Risma) yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Keluarga Besar HES C 2015 IAIN Purwokerto.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungannya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 21 Februari 2020
Penulis,



Habibatus Salamah
NIM. 1522301106



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual beli.....	16
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun Jual Beli	21
4. Syarat Jual Beli.....	21

5. Macam-macam Jual Beli	23
6. Sistem Jual Beli	27
7. Jual beli yang Dilarang dalam Islam	28
B. Penetapan Harga	33
1. Pengertian Harga.....	33
2. Landasan Hukum Harga	36
3. Harga yang Adil dalam Islam	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Sifat Penelitian.....	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	44
E. Sumber data	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Pengambilan Sample.....	48
H. Teknik Analisis Data	48
BAB IV ANALISIS JUAL BELI SERBUK AJAIB DENGAN HARGA BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Profil toko online Serbuk Ajaib	51
2. Identitas Bisnis.....	52
3. Struktur Organisasi toko <i>online</i> Serbuk Ajaib	52
4. Alur Transaksi Jual Beli Serbuk Ajaib	53
5. Manfaat Strategi Berjualan Online	53

B. Praktik Jual Beli di Toko <i>Online</i> Serbuk Ajaib.....	55
C. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praktik Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 11 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 12 Blangko / Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 13 Sertifikat OPAK

Lampiran 14 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 15 Biodata Penulis

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktifitas yang sudah di jalani manusia sejak zaman Rosulullah SAW hingga sekarang, pada hakikatnya manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya jual beli. Biasanya jual beli yang dilakukan masyarakat kita adalah jual beli kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier. Tujuan dari bisnis perdagangan atau *tijarah* adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Fatir 35:29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan shalat dan meng infakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.¹

Pada prinsipnya, secara syari'at jual beli diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum memulai suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syari'at, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakukan dibenarkan (halal) menurut perspektif syari'at atau justru sebaliknya. Demikian pula, apakah barang yang di perdagangkan diperbolehkan secara

¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), hlm. 437.

syariat, karena jika sekiranya tidak diperbolehkan secara syari'at, sudah jelas hukumnya haram diperjual belikan. Agar tujuan jual beli dapat tercapai, dalam arti tidak saja memperoleh keuntungan secara materi, tetapi yang terpenting adalah saling menguntungkan dalam segala aspek kehidupan.²

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu hal yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama hanafiah mendefinisikan jual beli dengan “saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu”. atau, “tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli ialah “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Menurut pasal 1457 KUH Pdt, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

Bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian.⁴ Tentu semuanya harus sesuai dengan ketentuan hukum, baik hukum *syara'* ataupun hukum positif yang berlaku.

Yang dimaksud sesuai dengan hukum ialah terpenuhinya persyaratan, rukun dan hal lainnya yang terkait dengan jual beli. Apabila terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka sebagai ketentuan *syara'* jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum. Sedangkan

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 171.

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun*, hlm. 172.

⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun*, hlm. 173.

yang dimaksud dengan benda adalah yang mencakup pengertian barang dan uang, sifat benda harus dapat dinilai, seperti benda-benda berharga dan yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.⁵

Adapun landasan mengenai jual beli terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari TuhanNya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁶

Adapun salah satu syarat jual beli hendaknya barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, sah sebagai pemilik si penjual dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati.⁷ Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan syari'at serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dengan kepemilikan atas barang dan kemanfaatan barang yang dijual menjadikan barang tersebut halal. Apabila jual beli bertentangan dengan syari'at maka hukumnya tidak sah dan batal.⁸

⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 174.

⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), hlm. 47.

⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 180.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 56.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum *Mu’amalah* (Hukum Perdata Islam)” membahas tentang prinsip-prinsip bermu’amalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan transaksi jual beli. Di antaranya:⁹

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu’amalah* adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah.
2. *Mu’amalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. *Mu’amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. *Mu’amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam unsur jual beli terdapat harga dan barang yang merupakan objek transaksi.¹⁰ Harga adalah salah satu unsur yang menghasilkan biaya. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksud perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Agar dapat sukses memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat.¹¹

Berdasarkan definisi harga di atas, maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Harga juga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Mu’amalat* (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 15.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 102.

¹¹ RT. Sandra Novella Kusuma, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2017), hlm. 2.

jasa dimana kesepakatan tersebut di ridhai oleh kedua belah pihak dalam akad.¹² Ulama fiqh sepakat bahwa ketentuan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an . Faktor dominan yang menjadi landasan hukum penentuan harga menurut kesepakatan ulama adalah kemaslahatan.¹³

Islam memandang konsep pembentukan harga berdasarkan *sunatullah* atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Menentukan harga akan menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar yang berarti menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual, yang berarti adalah kedzaliman.¹⁴

Konsep penentuan harga dalam Islam adalah secara adil. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penentuan harga. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya, transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Dalam sistem ekonomi pasar, selalu berlaku yang dinamakan keadilan pasar. Barang yang harganya tinggi dengan kualitas yang biasa-biasa saja tidak akan laku dijual di pasaran, sementara barang yang di produksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) dan tidak memiliki pangsa internasional, akan tetapi dinilai tinggi manakala kualitas barang juga tinggi.¹⁵

Dengan konsep harga yang adil yang ditegakkan oleh Rasulullah saw, mekanisme pasar tercipta dengan sendirinya yaitu dalam situasi normal harga yang adil melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat

¹² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 87.

¹³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

¹⁴ Krisnalaras, "Prinsip Transaksi yang Digunakan dalam Hukum Islam". <https://www.kompasiana.com/krisnalaras0110/5c791019aeebe13fe92f99e6/prinsip-transaksi-yang-digunakan-dalam-hukum-islam>.

¹⁵ Muhammad Syamsudin, "Keadilan Ekonomi dalam Islam Menurut Imam al-Ghazali". <https://islam.nu.or.id/post/read/101618/keadilan-ekonomi-dalam-islam-menurut-imam-al-ghazali>.

mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.¹⁶

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi maka munculah istilah jual beli via media *online*. Kemudahan dan keuntungan bertransaksi menggunakan sistem online ini di praktekkan oleh Toko *Online Serbuk Ajaib*, yang mana merupakan toko online yang menjual produk penghilang baretan pada *body* kendaraan seperti motor, mobil, helm, knalpot, dll.

Produk serbuk ajaib ini dijual di media sosial di antaranya Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Atau yang biasa para pedagang online menyebutnya dengan istilah *marketplace*. Produk serbuk ajaib ini dijual dengan harga yang berbeda-beda oleh pemilik yang sama, di Tokopedia dijual dengan harga Rp. 65.000, di Shopee dijual dengan harga Rp.65.000 dan Rp. 85.000, di Bukalapak Rp.66.000, di Lazada dijual dengan harga Rp.69.000, Rp.67.500 dan Rp. 65.500 per paket¹⁷.

Dari sistem jual beli seperti di atas ada beberapa dari konsumen yang merasa dirinya kecewa dengan adanya harga yang berbeda. seperti halnya menurut Indra, Saep, dan Syaefulloh salah seorang customer yang merasa kecewa setelah ia membeli serbuk ajaib di Lazada dengan harga yang lebih mahal dibanding *marketplace* lain.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, Adanya diskriminasi harga menimbulkan ketidakadilan harga pada praktek jual beli di atas bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, pertanggungjawaban dan

¹⁶ Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Micro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 80.

¹⁷ Rizky Andriansyah, Pemilik, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2019.

kebenaran. Harga yang tidak adil menjadi pemicu ketidak-seimbangan pasar, juga tidak membawa kepada kebajikan umum justru sebaliknya, sehingga mendorong terhadap munculnya kedzaliman-kedzaliman dalam praktek bisnis.¹⁸ Dari sinilah para pelaku bisnis agar menerapkan konsep harga yang adil.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Jual Beli Barang Sejenis dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi kasus di toko online Serbuk Ajaib).

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga dari kesalahpahaman dalam pengertian maksud penulis terhadap penelitian diatas maka beberapa istilah perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya:

1. Barang Sejenis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). pada penelitian skripsi ini, barang yang dimaksud ialah Serbuk Ajaib.

Sedangkan Jenis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang mempunyai ciri, dan sejenis memiliki arti sebangsa, semacam, serupa.

2. Harga berbeda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Harga ialah nilai barang yang di tentukan atau dirupakan dengan uang. Sedangkan Berbeda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah berlain-lain,

¹⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 163.

berlainan.¹⁹ Yang dimaksud harga berbeda pada penelitian ini adalah harga Serbuk Ajaib dijual dengan harga yang berbeda, di Tokopedia dijual dengan harga Rp. 65.000, di Shopee dijual dengan harga Rp.65.000 dan Rp. 85.000, di Bukalapak Rp.66.000, di Lazada dijual dengan harga Rp.69.000, Rp.67.500 dan Rp. 65.500 per paket.

3. Serbuk Ajaib adalah serbuk penghilang baretan pada body kendaraan seperti motor, mobil, helm, knalpot dll.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk:
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh toko online Serbuk Ajaib.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli barang sejenis dengan harga yang berbeda pada toko online Serbuk Ajaib.

¹⁹ <https://kbbi.web.id>.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis bagi perkembangan pendidikan di bidang ilmu hukum khususnya bidang mu'amalah serta dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembang dan pembaharuan hukum islam yang berkaitan dengan jual beli.
- b. Secara praktis, penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau pedoman bagi peneliti sebagai referensi untuk bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang penulis lakukan, terhadap beberapa karya ilmiah dan buku yang terkait di antaranya sebagai berikut:

Skripsi RT Sandra Novella Kusuma dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2017 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon”. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada mekanisme penetapan harga jual pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon, Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap penetapan harga jual air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon. Adapun persamaan dan perbedaan dari skripsi penulis adalah sama-sama meninjau dari segi Hukum Ekonomi Syari'ah, perbedaannya adalah pada segi objek, pada

skripsi RT Sandra Novella Kusuma objek yang diteliti adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon, sedangkan penulis sendiri objek yang dituju adalah Toko *Online* Serbuk Ajaib.

Skripsi M Aulia dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017 yang berjudul “Penaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah”. Peneliti ini mengkaji faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Lhoknga, perhitungan keuntungan/laba di objek wisata pantai Lhoknga dan bagaimana pandangan Fiqh Mu’amalah terhadap kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Lhoknga. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang harga. Dan perbedaan pada skripsi penulis adalah pada segi objek, objek yang penulis kaji adalah toko online serbuk ajaib.

Skripsi Maulidah Syar’iyah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 yang berjudul “Penentuan Harga Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) (Studi di Desa Sumberkencono, Wongsorejo-Banyuwangi).” Pada skripsi ini terjadi ketidaksesuaian dalam penentuan harga yang ditentukan oleh pembeli (broker) yang seharusnya ditentukan oleh penjual (petani). Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada penentuan harga oleh pemilik produk yang menjual dengan harga berbeda.

Skripsi Desi Fatmawati dari IAIN Purwokerto 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik *Dropship online* (Studi Kasus Ariana Shop)”. Pada skripsi ini transaksi yang digunakan adalah sistem

dropship, dalam hal ini pihak *Ariana Shop* tidak memiliki atau menyediakan barang, tetapi hanya perlu melakukan kerjasama dengan perusahaan pemilik barang asli dan meminta izin untuk ikut memasarkan barang-barangnya. Hal ini bertentangan dengan salah satu syarat dalam jual beli yaitu barang milik penuh si penjual. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah barang yang diperjual belikan bukan milik sendiri, desu hanya memposting foto-foto barang yang dijual. Sedangkan penelitian penulis barang milik sendiri, bukan milik orang lain. skripsi Laelatul Azizah dari IAIN Purwokerto 2017 yang berjudul "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Pematokan Harga Komoditi Perdagangan" hasil penelitian skripsi ini adalah bahwasannya Wahbah Az-Zuhaili membolehkan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk pematokan harga komoditi perdagangan apabila tidakan tersebut memang sangat dibutuhkan, yakni dalam kondisi adanya kenaikan harga yang disebabkan karena ulah para pedagang.

Skripsi Mitasari dari STAIN Purwokerto 2012 yang berjudul "Pengaruh Persepsi Konsumen tentang Harga, Lokasi, Fasilitas, Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Salma Purwokerto" skripsi ini membahas tentang persepsi konsumen sehingga melakukan keputusan pembelian di antaranya harga, lokasi, fasilitas, pelayanan dan promosi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, dan dimensi promosi mempunyai pengaruh yang besar dalam keputusan pembelian konsumen.

Skripsi Isty Nukhayah Handayani dari IAIN Purwokerto 2019 yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Souvenir* Khas Wisata Dieng Banjarnegara” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *souvenir* khas wisata Dieng ini tidak adanya patokan harga yang pasti dan tidak adanya label harga yang digunakan oleh penjual. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen, upaya perlindungan konsumen di pasar tersebut melanggar pasal 4 huruf c, tentang hak konsumen, pasal 7 huruf c tentang kewajiban pelaku usaha, pasal 10 huruf a tentang perbuatan yang dilarang pelaku usaha.

Jurnal H. Muhammad Birusman Nuryadin yang berjudul “Harga Dalam Perspektif Islam” dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual tidak menzalimi pihak pembeli yaitu tidak mengambil keuntungan diatas normal atau tingkat kewajaran.

Tabel 1.1
Kajian pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
RT.Sandra Novella Kusuma	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon	sama-sama meninjau dari segi Hukum Ekonomi Syari’ah	pada segi objek, pada skripsi RT Sandra Novella Kusuma objek yang diteliti adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon. Sedangkan penulis sendiri objek yang dituju adalah toko online serbuk

			ajaib.
M Aulia	Penaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah	sama-sama membahas tentang harga.	pada segi objek, objek skripsi Aulia penaikan harga makanan, sedangkan yang penulis kaji adalah harga serbuk ajaib.
Maulidah Syar'iyah	Penentuan Harga Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) (Studi di Desa Sumberkencono,- Wongsorejo-Banyuwangi).	Sama-sama membahas tentang jual beli	Pada penelitian maulidah, penentuan harga ditentukan oleh broker atau pembeli, sedangkan pada penelitian penulis penentuan harga oleh penjual.
Isty Nukhayah Handayani	Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Souvenir Khas Wisata Dieng Banjarnegara	Sama-sama terdapat bahasan jual beli beda harga.	Pada skripsi Isty objek penelitiannya adalah perlindungan konsumen dalam jual beli beda harga yang dilakukan oleh pedagang di objek wisata Kawah Sikidang. Sedangkan pada penelitian penulis objeknya adalah perbedaan harga yang dilakukan oleh pemilik toko online Serbuk Ajaib dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah.
Desi Fatmawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Dropship online</i>	Sama-sama menggunakan transaksi <i>online</i>	Pada skripsi Desi barang yang diperjual belikan bukan milik

			sendiri, desi hanya memposting foto-foto barang yang dijual. Sedangkan penelitian penulis barang milik sendiri, bukan milik orang lain.
Mitasari	Pengaruh Persepsi Konsumen Tentang Harga, Lokasi, Fasilitas, Pelayanan dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Salma Purwokerto	Sama-sama terdapat bahasan mengenai harga	Pada skripsi Mitasari objek yang diteliti adalah Rumah Kecantikan Salma Purwokerto, sedangkan objek penelitian penulis adalah Toko Online Serbuk Ajaib.
Laelatul Azizah	Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Pematokan Harga Komoditi Perdagangan	Sama-sama terdapat bahasan mengenai harga	Pada skripsi Laela membahas tentang pematokan harga menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan skripsi penulis membahas tentang penetapan harga yang adil.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan untuk memberikan bahasan awal skripsi secara keseluruhan yang mencakup latar belakang masalah,

definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang teori yang terdiri dari ketentuan umum tentang jual beli, pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, system jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian harga, landasan hukum harga, dan harga yang adil dalam Islam.

Bab Ketiga, membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sample dan teknik analisis data.

Bab Keempat, berisi hasil analisis data dan pembahasan yang meliputi gambaran umum objek penelitian, praktik jual beli pada Toko *Online* Serbuk Ajaib, deskripsi hasil analisis data dan pembahasan.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti.¹ Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bai'*; *al-tijarah*, yang artinya mengambil, atau memberikan sesuatu atau barter.²

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu hal yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli dengan “saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu”. atau, “tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli ialah “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Menurut pasal 1457 KUH Pdt, jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (2), *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda

¹ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 172.

dengan uang. Pengertian *Bai'* menurut KHES dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁴

Adapun jual beli menurut berbagai madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Hanafi jual beli ialah menjual suatu barang yang berguna dan penggunaannya diperbolehkan oleh syari'at dengan bayaran uang (emas, perak dan sejenisnya).⁵
- b. Madzhab Maliki, untuk segala bentuk jual beli adalah jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat yang saling memberi ganti berupa selain manfaat ataupun kenikmatan.⁶ manfaat di sini dalam artian berupa barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan bukan berupa hasil pengembangan dan pemanfaatannya. Sementara kenikmatan di sini berarti akad ini tidak untuk memperoleh suatu kenikmatan.
- c. Menurut Madzhab Hambali makna jual beli ialah tukar menukar harta benda dengan harta benda atau tukar menukar manfaat (jasa) yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya yang bersifat selamanya, bukan riba ataupun pinjaman.⁷

⁴ Pasal 20 (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 263.

⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 266.

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 270.

- d. Menurut Madzhab Syafi'i jual beli ialah mengganti suatu harta benda dengan benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatu harta benda dengan harta benda lainnya.⁸

Bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian.⁹

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari TuhanNya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁰

b. An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 271.

⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun*, hlm. 173.

¹⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), hlm. 47.

¹¹ Q.S. an-Nisa (4): 29:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²

c. Kaidah fikih mu'amalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang meng haramkannya.¹³

d. Hadis

Dalam Hadis Riwayat Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin Khudaij Ra. Ditanyakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah SAW tentang perihal usaha yang paling baik. Beliau Menjawab:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَاثِلِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ . قِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹⁴

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdulloh telah menceritakan kepada kami Abi telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas’udi dari Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”.

Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya pedagang (jual beli) adalah berdasarkan syari’at Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena

¹² Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), hlm. 83.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

¹⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz VII No. 17728*, hlm. 169.

itu keduanya termasuk diantara usaha yang paling utama dan paling baik.¹⁵

e. Ijma'

Berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehan, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara tersebut tidak akan memberikan barangnya tanpa kompensasi. Sehingga disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat terpenuhi kebutuhannya.¹⁶

Ketentuan hukum jual beli diantaranya:

- 1) Mubah (boleh), merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya siapaun dapat melakukan jual beli dengan ketentuan memenuhi syarat.
- 2) Sunnah, apabila jual beli dilakukan kepada teman, saudara, dan orang yang membutuhkan barang tersebut.
- 3) Wajib, apabila seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta *muflis* (orang yang banyak hutang dan melebihi hartanya).
- 4) Makruh, jual beli pada waktu adzan shalat Jum'at
- 5) Haram, bagi jual beli yang dilarang oleh agama, seperti memperjualbelikan barang haram dan khamr.¹⁷

Jadi, status hukum jual beli dapat berubah tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam.

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 3.

¹⁶ Ikit, Artiyanto dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif*, hlm. 80.

¹⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 158.

3. Rukun Jual Beli

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang yang dijual
- d. Ijab dan kabul (akad)

4. Syarat Sah Jual Beli

a. Syarat orang yang melakukan akad

1) Berakal

Dalam transaksi jual beli hendaknya orang yang melakukan akad harus berakal dan *mumayyiz*. Orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* itu tidak sah. Apabila seseorang yang memiliki kesadaran tidak sempurna, kadang sadar dan kadang gila, akad ketika sadar itu sah dan ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang *mumayyiz* itu sah, tergantung pada izin wali. Apabila walinya mengizinkan maka akad tersebut diakui

oleh syari'at.¹⁸

2) Tanpa Paksaan

Kerelaan yang dimaksud adalah kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jual beli dikatakan tidak sah apabila terdapat ketidakrelaan antara kedua belah pihak.¹⁹

¹⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t) hlm.29.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.77.

b. Syarat Sah Ijab dan Kabul

1) Tidak ada Penghalang atau Pemisah

Ijab dan Kabul tidak boleh dipisahkan oleh waktu, misal satu bulan atau satu tahun untuk menjawab ijab dari penjual. Karena jual beli yang diselingi waktu itu tidak sah.²⁰

2) Beragama Islam

Syarat ini dikhususkan untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, misal seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam. Karena kemungkinan besar pembeli tersebut akan merendahkan hamba yang beragama Islam tersebut.

3) Keadaan Ijab dan Kabul Berhubungan

Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang waktu yang lama.

c. Syarat sah barang yang diperjualbelikan

1) Suci

Artinya barang yang diperjual belikan harus suci, tidak mengandung zat najis seperti bangkai, babi dan khamr.

2) Barang yang bermanfaat

Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat

3) Barang harus jelas dan dapat diserahkan

Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat diserahkan, atau berwujud. karena barang yang belum diketahui kejelasannya dan tidak dapat diserahkan merupakan

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 282

termasuk dalam kategori jual beli *ghara'* seperti jual beli mutiara yang berada di lautan, menjual burung yang masih terbang di angkasa dll.

4) Barang milik sendiri

Barang yang menjadi objek jual beli harus milik sendiri, bukan milik orang lain. apabila barang yang dijual milik orang lain dan belum mendapat izin dari pemilik barang tersebut maka hukumnya tidak sah.

5) Barang diketahui

Barang yang diperjualbelikan harus diketahui takarannya, beratnya, jenisnya dan ukuran-ukuran lain.

5. Macam-macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu:²¹

a. Jual Beli yang *Sahih*

Apabila jual beli itu di syari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan *khiyar* lagi. Maka jual beli tersebut *sahih* dan mengikat kedua belah pihak. Misalnya seseorang membeli suatu barang, semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang tersebut juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada kecacatan dan tidak ada yang rusak. Uangnya sudah diserahkan dan barang tersebut sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*

²¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.

b. Jual Beli yang *Batyl*

Apabila dalam jual beli terdapat salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya tidak di syari'atkan, maka jual beli itu *batyl*. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual tersebut yang dilarang oleh syara' seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*.²²

c. Jual Beli yang *Fasid*

Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual beli *batyl*. Menurut jumbuh ulama jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang *batyl*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli tersebut *sahih*. Begitupun sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu *batil*.

Menurut ulama Hanafi, jual beli yang *fasid* sebagai berikut:²³

1) Jual Beli *al-Majhuḥ*

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu sifatnya menyeluruh. Apabila sifat ketidakjelasannya sedikit jual beli tersebut sah. Karena tidak membawa kepada perselisihan. Misal seseorang membeli jam tangan merk tertentu, pembeli hanya dapat membedakan keaslian

²² Siswadi, 2013, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", Vol.III, No. 2, hlm. 64.

²³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 134.

jam tangan tersebut dari luarnya saja yaitu bentuk dan merk. Mesin di dalamnya tidak diketahui. Apabila terdapat perbedaan pada mesin dan merk maka jual beli tersebut *fasid*.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan satu syarat

Seperti ucapan penjual kepada pembeli: “ saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji”. Jual beli semacam itu batal menurut jumhur ulama dan *fasid* menurut Madzhab Hanafi . Menurut ulama Hanafi jual beli semacam ini dipandang sah setelah sampai pada waktunya yaitu bulan depan sesuai dengan syarat yang ditentukan.

3) Menjual barang yang *gaib* yang tidak diketahui pada saat jual beli dilangsungkan, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama Madzhab Maliki memperbolehkan jual beli tersebut, apabila sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Madzhab Hanbali menyatakan

bahwa jual beli semacam itu sah, apabila pihak pembeli memiliki hak *khiyar*, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu).

Ulama Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli tersebut *batal* secara mutlak.²⁴

4) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta tersebut memiliki

²⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Tansaksi*, hlm. 135.

hak *khiyar*. Sedangkan ulama Madzhab Syafi'i tidak membolehkannya kecuali barang tersebut sudah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti orang yang buta sejak lahir tidak dibenarkan melakukan akad jual beli.

5) Barter barang dengan barang yang diharamkan

Misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, *khamr* ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

6) Jual Beli anggur dengan tujuan membuat *khamr*

Apabila penjual anggur mengetahui bahwa pembeli tersebut akan memproduksi *khamr*, maka para ulama berbeda pendapat. Ulama Madzhab Syafi'i menganggap jual beli tersebut sah tetapi hukumnya makruh, seperti halnya dengan orang islam yang menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun Ulama Madzhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli ini *batil* sama sekali.

7) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang matangnya belum sempurna untuk dipanen

Ulama fiqh sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya itu tidak sah. Namun ulama berbeda pendapat. Menurut Madzhab Hanafi, apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen maka pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu. Dan jual beli

tersebut sah. Apabila disyaratkan buah-buahan dibiarkan sampai matang dan layak panen maka jual belinya *fasid*. Karena tidak sesuai dengan tuntutan akad. Yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad sudah dilangsungkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen hukumnya *batil*.

6. Sistem Jual Beli

a. Jual Beli *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam jual beli *Murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.²⁵

b. Jual Beli *Salam*

Salam artinya memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena pemesan menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barangnya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi keabsahan jual beli pada umumnya.²⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁷

c. Jual Beli *Istisna*

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 136.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, hlm. 113.

²⁷ KHES Pasal 20 ayat (34).

Istisha>secara etimologis artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara terminologis *istisha*>adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.²⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *Istisha*>adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesana dan pihak penjual.²⁹

7. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Ada empat macam penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu *ahliyah* pelaku akad, *sigat*, *ma'qud* *'alaih* atau yang dijadikan objek transaksi dan kaitan akad dengan sifat, syarat atau larangan *syara*.³⁰

a. Jual beli yang dilarang karena *ahliyah* pelaku akad

Adapun orang-orang yang tidak sah melakukan akad jual beli adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Orang gila. Berdasarkan kesepakatan ulama, jual beli orang yang gila itu tidak sah, karena tiak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk dan dibius.
- 2) Anak kecil. Menurut kesepakatan ulama, jual beli yang dilakukan orang yang belum *mumayyiz* itu tidak sah. Kecuali dalam hal kecil.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, hlm. 124.

²⁹ Pasal 20 ayat (10).

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), juz V, hlm. 29.

- 3) Orang buta. Menurut jumhur ulama jual beli orang buta itu sah jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, karena hal tersebut menyebabkan adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah, jual beli itu *batil* dan tidak sah, karena ia tidak mampu mengetahui yang baik dan yang jelek sehingga objek transaksi tidak bisa diketahui olehnya.
- 4) Orang yang dipaksa.³² Menurut ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian jual beli orang yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Seperti jual beli *fudhli* (jual beli tanpa seizin pemilik barang). sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa adalah mengikat (*gair lazim*). dia diberi hak *khiyar* antara memfasakh akad atau melanjutkannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual belinya tidak sah karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan ketika penetapan akad.
- 5) *Fudhli*.³³ Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli *fudhli* itu sah. Dan pemberlakuannya tergantung pada pemilik barang yang sebenarnya. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli semacam ini tidak sah karena terdapat larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang.
- 6) Mulja, yaitu orang yang terpaksa menjual barangnya guna menyelamatkan hartanya dari orang yang lalim. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut ulama Hanabilah.

³² Dewi Rosmalia, "Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung dalam Tinjauan Ekonomi Islam", *Skripsi* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), hlm. 26.

³³ Fuduli adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 94.

b. Jual beli yang dilarang karena *siġat*

Menurut kesepakatan ulama, jual beli dianggap sah apabila terdapat kerelaan terhadap kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Seperti kerelaan terhadap barang dagangan, harga dan lain sebagainya. Jual beli menjadi tidak sah dalam beberapa hal yaitu:³⁴

- 1) Jual beli *mu'aġah*. yaitu kesepakatan dua orang pelaku atas harga dan barang yang telah ditetapkan harganya. Kemudian mereka memberi satu sama lain tanpa adanya ijab qabul dan lafal dari mereka. Jual beli ini sah menurut mayoritas ulama.karena sikap tersebut menunjukkan kerelaan untuk saling menukar harta, baik dalam ijab qabul maupun dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan dalam kebiasaan umum.
- 2) Jual beli dengan tulisan atau dengan perantara utusan. Jual beli semacam ini sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi diluar tempat tersebut maka akadnya tidak sah.
- 3) Jual beli orang bisu. Dengan isyarat dan dapat dipahami atau dengan tulisan adalah sah karena darurat. Dalam hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama, sama seperti ucapan dari orang yang dapat berbicara dan menunjukkan bahwa apa yang

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj., hlm. 163.

dimaksud dalam hatinya. Jika isyaratnya tidak dapat dapat dipahami dan tidak bisa menulis maka akadnya tidak sah.

- 4) Jual beli dengan orang yang tidak hadir ditempat akad adalah tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.
- 5) Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabul adalah tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Seperti pembeli menambahkan harga yang telah disepakati, maka akad tersebut sah menurut ulama Hanafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi'iyah.
- 6) Jual beli tidak sempurna. Yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini *fasid*. Dan menurut jumhur ulama jual beli tersebut batil.

c. Jual beli yang dilarang karena *ma'qud 'alaih* (objek transaksi)

Adapun jual beli tersebut antara lain:³⁵

1) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang

Seperti jual beli sperma hewan dari pejantan, sel telur dari betina, dan anak dari anaknya. Jual beli semacam ini tidak sah menurut empat madzhab tersebut karena terdapat hadis-hadis yang shahih.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 97.

Seperti burung yang terbang di udara dan ikan yang berada dalam air. Jual beli semacam ini tidak sah menurut kesepakatan madzhab-madzhab. Karena terdapat larangan dalam sunah.

- 3) Jual beli dengan tidak tunai. Yaitu jual beli hutang dengan hutang
- 4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan
- 5) Jual beli sesuatu yang najis dan benda yang terkena najis itu tidak sah menurut kesepakatan ulama.

6) Jual beli air.

d. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan *syara'*

- 1) Jual beli '*urbun*
- 2) Jual beli mulamasah Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh,
- 3) Jual beli dengan harga yang diharamkan seperti *khamr* dan babi.
- 4) Jual beli ketika adzan shalat Jum'at
- 5) Menjual anggur kepada pembuat *khamr*

8. Etika Jual Beli

a. Tidak mengandung unsur penipuan

Penipuan merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama dan harus dihindari.

b. Jujur

Yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara jelas dengan tidak berdusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal, atau sumber dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli.³⁶

c. Lemah lembut (*al-samahah*)

³⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset t.t), hlm. 7.

Al-samahah dijelaskan sebagai jual beli yang berbanding “lurus” dengan kualitas objek jual beli. Kualitas barang yang tinggi diperjualbelikan dengan harga tinggi, begitupun sebaliknya. Imam bukhari meriwayatkan hadits dari jabir yang menjelaskan sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa Allah SWT. Merahmati orang yang lemah lembut ketika menjual barang, membeli barang dan menagih utang.

d. Menghindari sumpah

Jual beli harus dihindari dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat dan barang yang dijual.

e. Banyak bersedekah

Pedagang dianjurkan banyak bersedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang telah dilakukan secara tidak sengaja yang berupa sumpah, penyembunyian kecacatan barang, atau baik buruknya ketika melayani pembeli.

f. Pencatatan hutang

Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan agar dicatat jumlahnya dan dianjurkan pula adanya saksi dalam jual beli yang tidak tunai.³⁷

B. Harga dalam Hukum Islam

1. Pengertian Harga

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok, orang dan tempat tertentu. Istilah harga

³⁷ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 8.

digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan kompensasi produk atau barang sejenis.

Harga menurut Ridwan Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan Jhon menyatakan bahwa harga adalah satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu produk³⁸. Dalam kegiatan pemasaran suatu produk, penetapan harga dipertimbangkan berdasarkan tujuan pemasarannya dan peran harga dalam bauran pemasaran. Adapun biaya pembelian dari pemasok, biaya pengiriman, penyimpanan, pengadaan, sediaan penjualan dan biaya pelayanan konsumen juga harus dipertimbangkan dalam penetapan harga agar harus dapat menutup seluruh biaya tersebut dengan laba yang diinginkan. Penetapan harga suatu produk juga harus dipertimbangkan berdasarkan pemahaman hubungan antara harga dan permintaan.³⁹

Menurut Qardawi, jika penentuan barang dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Jika penentuan harga menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan

³⁸ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 62

³⁹ Mas'ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz, *Kewirausahaan: Suatu Pendekatan Kontemporer* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.t), hlm. 179.

undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan diwajibkan.⁴⁰

Ibnu Khaldun menjelaskan secara rinci bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Namun sebaliknya, apabila pedagang mengambil keuntungan yang tinggi maka akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.⁴¹

Penetapan harga merupakan upaya menentukan harga jual barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih tinggi yang telah ditentukan.⁴² Dengan konsep harga yang adil yang ditegakkan oleh Rasulullah saw, mekanisme pasar tercipta dengan sendirinya yaitu dalam situasi normal harga yang adil melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.⁴³

Dalam perekonomian konvensional, jika seseorang ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, dapat dilakukan dengan diskriminasi harga. Ada dua bentuk utama dalam diskriminasi harga yakni:

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 257

⁴¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 223.

⁴² Abdul Malik Kamal Bin As-Sayyid, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 472.

⁴³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 80.

- a. Perusahaan memberlakukan perbedaan harga kepada kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, dimana elastisitas permintaan juga berbeda.⁴⁴
- b. Perusahaan memberlakukan harga yang sama kepada pembeli yang berbeda-beda untuk jumlah yang berbeda-beda terhadap barang-barang yang sama.

Kondisi awal keberhasilan pelaksanaan bentuk diskriminasi harga ini adalah yang pertama, kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi pasar yang berbeda sesuai dengan elastisitas permintaan harga. Yang kedua, pencegahan dari penjualan kembali oleh pelanggan yang membeli dengan harga lebih rendah dan menjual kembali kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi.⁴⁵ Berdasarkan kondisi ini, seorang monopolis akan mengetahui kurva pendapatannya, dan oleh karena itu, ia akan memaksimalkan keuntungan.

2. Landasan Hukum Harga

QS An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ⁴⁶

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁷

⁴⁴ Hendra Halwani, Munrokhim Misanam dkk, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan* (Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004), hlm. 168.

⁴⁵ Hendra Halwani, Munrokhim Misanam dkk, *Bangunan Ekonomi*, hlm. 169.

⁴⁶ Q.S An-Nisa [4]: 29

⁴⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), hlm. 83.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam jual beli dilarang memakan harta sesama umat muslim, dalam hal ini pelarangan atas tindakan yang dzalim dengan jalan yang bathil dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam islam seperti judi, penipuan, aniaya dan riba.

Ulama fiqh sepakat bahwa ketentuan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum penentuan harga menurut kesepakatan ulama adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).⁴⁸

Islam memandang konsep pembentukan harga berdasarkan *sunatullah* atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Menentukan harga akan menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar yang berarti menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual, yang berarti adalah kedzaliman.⁴⁹

Islam membolehkan seorang penjual mengambil laba hingga 100% dari modal atau bahkan lebih dengan syarat tidak ada *ghisy* (penipuan harga maupun barang).⁵⁰ Hal tersebut ditegaskan oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami* (divisi OKI) dalam muktamarke V di Kuwait, No: 46 (8/5) tahun 1988, yang berbunyi:

- a. Pada dasarnya kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka apabila masih sesuai dengan ketentuan umum dalam syari'at.

⁴⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

⁴⁹ Krisnalaras, "Prinsip Transaksi yang Digunakan dalam Hukum Islam". <https://www.kompasiana.com/krisnalaras0110/5c791019aeebe13fe92f99e6/prinsip-transaksi-yang-digunakan-dalam-hukum-islam>.

⁵⁰ Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 176.

- b. Tidak ada batas maksimal prosentase laba dari penjualan yang harus dipatuhi para pedagang. Prosentase laba diserahkan sesuai kondisi perniagaan, pedagang dan barang dengan tidak melupakan adab islam seperti qanaah, kasihan dan tidak tamak.⁵¹

3. Harga yang adil dalam Islam

Istilah harga yang adil telah digunakan sejak masa Rasulullah SAW . Dalam *al Hisbah-nya* Ibnu Taimiyyah mengatakan: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan. Beliau juga mempertimbangkan bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil.⁵²

Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam islam, harga yang berlaku dipasar yaitu harga yang adil. Beberapa hadist tentang harga yang adil telah disebutkan oleh nabi. Misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal tersebut budak menjadi manusia yang merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil.

Istilah yang sering digunakan Ibnu Timiyyah dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga yakni kompensasi yang setara (*'iwad}al-misl*) dan harga yang setara (*shman al-misl*).⁵³ *Iwadh al-misl* adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang sepadan diukur dan ditaksir dengan harga yang setara tanpa adanya

⁵¹ Erwandi Tirmizi, *Harta Haram*, hlm. 452.

⁵² Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 176.

⁵³ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 354.

penambahan dan pengurangan, itulah esensi dari keadilan. *Ṣāman al-misl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya yang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ditempat lain atupun sejenisnya ditempat dan waktu tertentu. Keadilan yang di kehendaki Ibnu Taimiyyah adalah dengan prinsip *la ḍārar*, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil mencegah tindak kedzaliman.⁵⁴

Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor yang menjadi landasan hukum penentuan harga menurut kesepakatan para ulama adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).⁵⁵ Diriwayatkan dari Ashhabus Sunan, dari Anas r.a., ia berkata Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, harga semakin melambung tinggi, maka hendaknya Tuan mematok harga untuk kami.” Maka Rosulullah menjawabnya, “sesungguhny Allah-lah yang maha menentukan harga, yang menggenggam dengan tidak memberi, yang memberi, yang mengaruniai rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar Allah yang memberi (patokan), dan bukan salah seorang diantara kalian yang memintaku agar aku berbuat zalim baik terhadap darah (nyawa) maupun harta benda.”⁵⁶

Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Dalam peraturan

⁵⁴ Isty Nukhayah Handayani, “Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Souvenir* Khas Wisata Dieng Banjarnegara”. *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), hlm. 48.

⁵⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

⁵⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Bandung: Erlangga, 2012), hlm. 170

perdagangan yang islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Di antaranya:

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- b. Bersikap amanah dan jujur
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli
- e. Menegakkan toleransi dan pesaudaraan
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.⁵⁷

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip sebagai berikut:

- a. Faktor yang memengaruhi harga

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:⁵⁸

- 1) Ketersediaan barang (*supply*)

Ketersediaan barang dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga harga secara

relative akan berada dalam keseimbangan. Apabila terdapat

kelangkaan suatu barang maka akan mendorong spekulasi yang

berakibat pada kenaikan harga barang.

- 2) Penawaran (*demand*)

⁵⁷ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 157.

⁵⁸ Isty Nukhayah Handayani, "Tinjauan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Souvenir* Khas Wisata Dieng Banjarnegara". *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), hlm. 51.

Apabila ketersediaan barang di pasaran terdapat jumlah yang banyak maka harga yang ditawarkan oleh pedagang turun, sebaliknya, apabila terdapat kelangkaan jumlah barang dalam pasar maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan naik.

3) *Ihṭikar* (penimbunan barang)

mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menahan barang agar tidak beredar di pasaran agar dapat merekayasa barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

4) *Tallaqi al-Rukban*

Praktik adangan, dengan mencegah petani yang membawa barang dari desa ke pasar , dan membeli barang tersebut sebelum sampai pasar. Rasulullah melarang praktik ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.

5) *al-Hṣr* (pemboikotan)

Pengaruh harga disebabkan karena pendistribusian barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual saja atau satu pihak tertentu maka orang yang menerima distribusi barang tersebut dengan leluasa menaikkan harga sendiri.

6) *Tadlis* (penipuan)

Yaitu kondisi dimana penjual dan pembeli harus sama-sama tahu tentang segala informasi yang terdapat dalam pasar terutama barang yang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi tersebut maka salah satu pihak

merasa dirugikan. Tingkat harga selain dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain di antaranya:⁵⁹

b. Kondisi Perekonomian

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku.

1) Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Artinya ketika suatu barang terjadi kenaikan harga, maka permintaan akan menurun. Begitupun sebaliknya.

2) Persaingan

Harga jual barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada. Banyaknya jumlah penjual dan pembeli akan mempersulit seorang penjual untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi kepada pembeli yang lain. Keadaan tersebut disebut juga persaingan murni.

3) Biaya

Biaya menjadi dasar dalam pematokan harga. Dalam hal ini disebabkan jika suatu tingkat harga tidak dapat menutup biaya-biaya yang dibutuhkan, maka hal tersebut akan mengakibatkan kerugian. Begitupun sebaliknya apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi, dll akan menghasilkan keuntungan.

⁵⁹ Ninik Ziadah Bidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Dalam Jual Beli Gula Kelapa". *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2015), hlm. 30.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan.

Penelitian ini difokuskan kepada praktik jual beli dengan harga yang berbeda oleh Toko Online Serbuk Ajaib. Dari penelitian ini juga disertakan data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan dan pengkajian sumber-sumber yang disesuaikan dalam hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan di Toko *Online* Serbuk Ajaib yang berada di Jl. Syaridin RT 08/09 No. 3 blok 02C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan, memaparkan, menguraikan, dan membandingkan serta menganalisis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan disimpulkan terkait fakta yang

¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

terjadi dilapangan. Peneliti menganalisa dan membandingkan secara cermat mengenai aspek hukum menurut tinjauan hukum islam terhadap Jual Beli Barang Sejenis dengan Harga Berbeda yang terjadi di lapangan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti maupun memberikan informasi terhadap masalah yang akan diteliti yang menjadi sasaran penelitian². Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik dan pihak-pihak yang melakukan transaksi di Toko Online Serbuk Ajaib. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik toko online dan 8 orang yang pernah membeli produk serbuk ajaib dan merasa dirinya kecewa. Berikut para informannya:

a. Penjual serbuk ajaib

1) Rizky Andriansyah

b. Pembeli yang merasa dirugikan

1) Indra

2) Saep

3) Syaefulloh

4) Panca

5) Isnu

6) Kristanto

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 188.

7) Hilma

8) Bayu

c. Objek penelitian

Objek penelitian pada skripsi ini yaitu praktik jual beli beda harga yang dilakukan oleh toko *online* Serbuk Ajaib. Sumber-sumber yang diperoleh oleh penulis kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian menggunakan prosedur dan teknik dalam pengumpulan data.³ Adapun data primer dari penelitian ini adalah data hasil observasi dan wawancara maupun dokumentasi di tempat produksi Toko *Online* Serbuk Ajaib.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yakni data yang berasal dari buku-buku maupun literature yang berkaitan dengan objek penelitian serta mendukung teori penelitian, karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung. Selain itu digunakan juga data yang diperoleh dari luar yang berupa internet dan lain-lain.

³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini penulis melakukan beberapa cara yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan dengan tatap muka secara langsung antara peneliti dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.⁴ Dalam melakukan wawancara, penulis akan bertatap muka secara langsung dengan pemilik Toko *Online* Serbuk Ajaib yaitu Rizky Andriansyah. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak pembeli yang pernah membeli dan merasa dirinya kecewa karena adanya perbedaan harga.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara agar lebih fokus terhadap penggalian data dan informasi terhadap praktik jual beli yang dilakukan toko online Serbuk Ajaib.
- b. Menentukan informan yang akan di wawancarai, yaitu pihak yang terlibat dalam praktik transaksi jual beli Serbuk Ajaib. Yaitu pemilik dan customer yang merasa dirugikan.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Menurut Sutrisno Hadi, observasi

⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 62.

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁵ Pengumpulan data secara langsung di Toko *Online* Serbuk Ajaib adalah dengan mengamati jual beli Serbuk Ajaib dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan persiapan ke lapangan dan pendekatan kepada pemilik Serbuk Ajaib. Dalam hal ini dilakukan guna mempermudah dan memperlancar dalam proses pengumpulan data.
- b. Membuat catatan-catatan dari hasil pengamatan. Dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang diperoleh peneliti yaitu data dari pemilik Toko *Online* Serbuk Ajaib dan pembeli yang melakukan pembelian pada Toko *Online* Serbuk Ajaib.
- c. Mendiskusikan hasil observasi kepada pemilik dan pembeli guna menganalisis dan membuat kesimpulan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.⁶ Dalam melaksanakan metode ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis dengan melihat dokumen-dokumen resmi, catatan-catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang terkait.⁷ Dokumentasi yang peneliti gunakan untuk mencari data sekunder adalah yang berhubungan dengan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145

⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 66.

⁷ Suharsim Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 201.

hasil penelitian. Yang mendukung tujuan penelitian yaitu catatan saat melakukan wawancara terhadap responden, foto-foto yang diperoleh dari penelitian, data-data, kitab-kitab fikih, jurnal, dan website yang memuat tentang jual beli online.

G. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁸ Dimana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri informannya.

H. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk dapat memecahkan masalah ini yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berupa pernyataan.⁹ Dalam skripsi ini analisis data dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, realita dan sumber-sumber lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dicerna serta hasil analisisnya dapat diinformasikan kepada orang lain.

⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 92.

⁹ Suharsim Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 245.

Analisis deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari subjek yang diteliti.¹⁰ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan fakta yang akurat dan karakteristik dan bidang tertentu sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Agar kesimpulan yang diberikan jelas dasar faktualnya.¹¹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber yang dapat diamati.¹²

Dalam menganalisis data terdapat tiga langkah yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Dipilih hal-hal yang menjadi pokok, disusun lebih sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.¹³ reduksi data dalam penelitian ini akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini, yaitu pihak yaitu pihak pemilik toko *online*, tahap awal yang dilakukan penulis adalah mencatat semua jawaban dari narasumber kemudian penulis menelaah hal-hal yang berkaitan dengan sasaran penelitian.

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hlm. 126.

¹¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 7.

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm.

¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian*, hlm. 85.

2. Penyajian data

Merupakan kumpulan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik dan sejenisnya. Kemudian peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti jelaskan dan gambarkan tentang proses jual beli barang sejenis dengan beda harga yang dilakukan oleh pemilik produk di *marketplace* dan bagaimana tanggapan dari pembeli akibat adanya perbedaan harga tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menarik kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari pengumpulan data sampai mencari arti benda-benda, mencatat pola-pola penjelasan yang teratur, alur sebab akibat dan proposisi.¹⁴

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu dengan pengujian hasil data penelitian di lapangan dengan teori yang berkaitan dan dipandang dalam perspektif hukum Islam.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 89.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Toko Online Serbuk Ajaib

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi di era modern seperti sekarang ini, segala bentuk aktifitas dapat dilakukan dengan mudah dan praktis dengan mengandalkan handphone, laptop dan jaringan internet. Salah satu bentuk aktifitas masyarakat yang saat ini banyak dilakukan adalah dengan berbisnis online. Kemudahan berbisnis online dirasakan oleh Rizky Andriansyah selaku pemilik toko online serbuk ajaib.

Serbuk Ajaib adalah serbuk penghilang baretan pada body kendaraan, seperti motor, mobil, helm, k nalpot, kerak, dll. Karena melihat di lapangan setiap orang pasti memiliki kendaraan, karena dizaman sekarang ini kendaraan merupakan kebutuhan primer manusia, maka dari situlah pemilik berinovasi mengeluarkan produk berupa perawatan untuk kendaraan.

Dengan alasan itulah, pada tanggal 1 September 2018 toko online Serbuk Ajaib didirikan dan mulai fokus pemasaran di *marketplace*. Semakin dikenalnya Serbuk Ajaib ini di kalangan masyarakat, pemilik mengeluarkan produk barunya yaitu *super black* yang fungsinya untuk menghitamkan body kendaraan yang warnanya sudah mulai pudar.

Melihat peluang bahwa dengan membukanya bisnis berbau otomotif ini sangat cocok dengan target marketnya, prospek yang dituju adalah ssetiap orang yang memiliki kendaraan bermotor.¹

2. Identitas Bisnis

Nama : Serbuk Ajaib

Produk Bisnis : Serbuk Ajaib yang berfungsi sebagai penghilang baretan pada body kendaraan, super black yang berfungsi untuk menghitamkan kembali cat yang telah pudar.

Pemilik : Rizky Andriansyah

Tanggal berdiri : 1 September 2018

Media Sosial : IG @serbukajaibofficial

FB Serbuk Ajaib Official

3. Struktur Organisasi Toko Online Serbuk Ajaib

Adapun struktur organisasi di Toko *Online* Serbuk Ajaib adalah sebagai berikut:

Pemilik Toko *Online* Serbuk Ajaib sendiri adalah Rizky Andriansyah. sebagai pemilik toko online, tentunya Rizky menahkodai seluruh aktifitas yang dilakukan oleh partner dan para karyawannya. Mulai dari memanage marketing, mengontrol keuangan, serta mengontrol jalannya bisnis dan menciptakan inovasi untuk men gembangkan bisnisnya. Kemudian ada Muhammad Solahudin sebagai kepala bagian

¹ Rizky Andriansyah, Penjual, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2019.

produksi yang bertugas me manage produksi, *quality control* dan pengiriman produk. Kemudian ada Sanif dan Ismail sebagai karyawan bagian produksi yang bertugas menakar, membungkus, dan packing pengiriman.²

4. Alur transaksi jual beli Serbuk Ajaib

- a. Pembeli memiliki aplikasi marketplace (Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dll)
- b. Pembeli memesan Serbuk Ajaib
- c. Pembeli melakukan pembayaran melalui rekening atau dengan bayar di tempat untuk area terjangkau.
- d. Kemudian dari pihak marketplace memberikan notifikasi bahwa pesanan dikemas dan dikirim
- e. Penjual mengirim barang via jasa pengiriman kepada pembeli sesuai alamat pemesan yang tertera
- f. Setelah Serbuk Ajaib sampai kepada pembeli, langsung mengkonfirmasi kepada penjual bahwa barang telah diterima

5. Manfaat strategi berjualan *online*

Adapun manfaat yang diperoleh dalam strategi berjualan *online* yakni:³

- a. Tidak terbatas ruang dan waktu

Tersedianya internet untuk dapat diakses setiap saat. Pelanggan dengan bebas mengunjungi situs web yang digunakan oleh penjual kapan pun dan dimanapun selama masih terdapat akses internet.

² Rizky Andriansyah, Pemilik, *Wawancara*, pada tanggal 16 Desember 2019.

³ Redaksi Bisnis UKM, "Manfaat Pemasaran Online Bagi Keberhasilan Bisnis". <https://bisnisukm.com/manfaat-pemasaran-online-bagi-keberhasilan-bisnis.html>.

b. Biaya pemasaran lebih murah

Biaya untuk memasarkan barang di online relatif lebih murah dibanding dengan pemasaran offline. Pemasaran di online dapat dilakukan dengan cara memajang produk di website milik sendiri ataupun website milik pihak lain melalui agen pemasaran *online*. Pelaku bisnis bahkan dapat memanfaatkan website ataupun blog gratis pada situs-situs tertentu.

c. Kemudahan memilih target pasar

Pelaku bisnis menawarkan produk kepada komunitas tertentu melalui forum atau sosial media dengan memasang iklan secara gratis ataupun berbayar dengan menggunakan kata kunci, sehingga para pelaku bisnis dapat menemukan target yang potensial.

d. Organisasi lebih mudah dan sederhana

Tidak perlu memajang produk barang di lapak. Cukup menyediakan katalog ataupun daftar barang dan deskripsi singkat pada masing-masing produk yang dijual. Penjual juga hanya perlu karyawan yang bertugas menangani pemesanan secara *online* dan karyawan di bidang pengiriman barang.

e. Kemudahan mengelola barang

Penjual memanfaatkan website sendiri sehingga sistem manajemen situs pengelolaan barang serta pergudangan dapat dengan mudah diketahui dan menjual barang sesuai pesanan. Hal ini dapat mempermudah penjual dalam mengelola barang dagangan.

f. Pelayanan lebih fokus

Berapapun jumlah pelanggan akan terlayani seluruhnya, karena sistem komputer dapat menampung semua pesanan. Pejual hanya perlu melayani yang akan melakukan pembelian.

g. Riset pasar lebih mudah

Pemasaran online sangat membantu penjual dalam melakukan riset pasar mengenai produk-produk yang banyaak diminati oleh konsumen misalnya dengan cara melihat kata kunci di situs web yang dikunjunginya hal ini sebagai perencana strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan.

B. Praktik Jual Beli di Toko Online Serbuk Ajaib

Dalam praktik jual beli Serbuk Ajaib, biasanya calon pembeli berasal dari kalangan pria berumur 24 Tahun hingga 40an tahun. Dan biasanya pembeli cek review barang tersebut, jadi semakin banyak orang yang membeli berarti nilainya semakin bagus dan orang lain dapat ikut tertarik untuk membelinya.

Toko online Serbuk Ajaib menjual perawatan kendaraan seperti serbuk penghilang baretan pada body kendaraan, pengkilap dan penghitam, dalam satu hari Serbuk Ajaib terjual kurang lebih 50 paket, termasuk pengkilap dan penghitam. Proses pemesanan melalui media online, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan *marketplace* lain.⁴ dalam hal ini pembeli memesan Serbuk Ajaib, kemudian m embayar melalui rekening, pembeli memberikan alamat lengkap untuk pengiriman barang.

⁴ Rizky Andriansyah, Penjual, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2019.

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik toko online Serbuk Ajaib ini berbeda-beda. Dengan alasan untuk menentukan harga terbaik. Karena terdapat pembeli yang mampu membeli produknya dengan harga yang mahal dan ada juga yang memilih dengan harga yang lebih murah. Dan pemilik melakukan riset pasar apakah Serbuk Ajaib ini termasuk dikalangan yang memiliki ekonomi tinggi atau rendah. Pemilik menjual serbuk ajaib dengan harga yang berbeda-beda karena setiap marketplace itu memiliki daya beli yang berbedaa-beda misalnya di Lazada itu daya beli konsumen yang lebih tinggi dibandingkan dengan marketplace lain. Maka dari itu harga tertinggi diterapkan di lazada. Selain itu juga pemilik menerapkan strategi jaring , yaitu dengan cara menjaring pembeli dengan cara membuat banyak postingan meskipun hanya satu jenis produk. Dan di setiap postingan memasang gambar yang berbeda-beda dengan judul yang berbeda dan harga beda-beda. Misal judulnya terlaris serbuk ajaib penghilang baret mobil, promo serbuk ajaib penghilang jamur helm, terbaru serbuk ajaib penghilang baretan di motor. Dan masih banyak judul yang digunakan oleh pemilik.⁵

Di Tokopedia dijual dengan harga Rp. 65.000, di Shopee dijual dengan harga Rp.65.000 dan Rp. 85.000, di Lazada dijual dengan harga Rp.69.000, Rp.67.500 dan Rp. 65.500 per paket.⁶ dari harga yang berbeda-beda tersebut terdapat beberapa konsumen yang merasa kecewa setelah membeli Serbuk Ajaib dengan harga yang lebih mahal.

Seperti dituturkan oleh Indra, seorang mahasiswa, yang membeli Serbuk Ajaib di Lazada mngatakan bahwa dirinya merasa kecewa dengan

⁵ Rizky Andriansyah, Penjual, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2019.

⁶ Rizky Andriansyah, Penjual, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2019.

membeli Serbuk Ajaib dengan harga Rp.69.000, sedangkan setelah ia melihat-lihat lagi produk Serbuk Ajaib di Shopee ternyata harganya Rp.65.000-,⁷

Hal yang sama pun dituturkan oleh Saep, salah seorang pembeli yang merasa menyesal ketika sudah membeli Serbuk Ajaib di Lazada dengan harga Rp. 69.000, Ia baru mengetahui di Lazada juga terdapat harga Serbuk Ajaib yang lebih murah yaitu Rp.65.000.⁸

Hal serupa dikatakan oleh Syaefulloh bahwa ia membeli serbuk ajaib untuk merawat motornya yang sudah terbarek-barek. Syaefulloh mencari produk perawatan kendaraan di Lazada. Ia membeli Serbuk Ajaib dengan harga Rp.69.000-, setelah melihat di beranda Shopee ternyata harganya hanya Rp.65.000-, dan Ia pun merasa sedikit kecewa.⁹

Dari penjelasan pembeli, dengan adanya harga yang berbeda tersebut membuat customer kecewa setelah membeli Serbuk Ajaib di harga tertinggi.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praktik Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda

Islam memandang konsep jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga antar sesama manusia saling membutuhkan. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

⁷ Indra, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 11 November 2019.

⁸ Saep, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 12 November 2019.

⁹ Syaefulloh, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 13 November 2019.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.¹⁰

Menurut hukum Islam jual beli merupakan pertukaran barang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah) dengan kerelaan dan keridhoan. Dalam prinsipnya, segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan bermu'amalah diperbolehkan selama kegiatan tersebut dapat mendatangkan manfaat.¹¹ sebagaimana telah disebutkan dalam kaidah fiqhiyah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang meng haramkannya.¹²

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi dalam bermu'amalah adalah boleh, sebelum ada dalil yang melarangnya atau bertentangan dengan syar'at. Dalam praktik jual beli tersebut memang sudah terpenuhi baik dari akad, orang yang berakad, objek akad atau barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan dan bersifat suci.

Semakin berkembangnya zaman dan pesatnya teknologi di era seperti sekarang ini, jual beli tidak hanya dilakukan dengan saling bertatap muka

¹⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), hlm.106.

¹¹ Abdul Wahab Kalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I.(Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354.

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

antara penjual dan pembeli dalam satu majli, dengan hadirnya akses internet diseluruh pejuru dunia, maka jarak yang jauh sekalipun antara pihak yang melakukan transaksi bukan lagi menjadi penghalang diantara mereka. Salah satu contoh jual beli yang mengandalkan akses internet adalah jual beli *online*. Jual beli semacam ini juga di praktikkan oleh toko online Serbuk Ajaib, jual beli Serbuk Ajaib merupakan produk yang tepat dipasarkan oleh penjual dikalangan orang yang memiliki kendaraan bermotor, melihat peluang seperti ini, bisnis jual beli Serbuk Ajaib merupakan solusi tepat untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan. karena Serbuk Ajaib ini adalah produk perawatan kendaraan, karena setiap orang pasti memiliki kendaraan, dan merawat kendaraannya.

Setiap tranaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dalam hal ini penulis akan menjelaskan rukun jual beli dalam praktik Jual Beli Serbuk Ajaib diantaranya:

1. Syarat orang yang melakukan akad

Dalam proses jual transaksi jual beli, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa syarat seseorang yang melakukan akad adalah berakal, baligh, tidak ada unsur paksaan.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh toko online Serbuk Ajaib ini baik pihak penjual ataupun pembeli adalah orang-orang yang sudah cakap hukum, dewasa, berakal sehat dan kehendak sendiri. Dalam jual beli Serbuk Ajaib, penjual tidak memaksa pembeli ataupun sebaliknya. Dalam hal ini berarti antara penjual dan pembeli terjadi suka

sama suka dan ridha. Karena keridhaan merupakan hal yang penting dalam unsur akad transaksi jual beli. Adapun sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ أَنْ تَرْضَى

Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha.

Dalam penjelasan tersebut diatas, bahwa jual beli Serbuk Ajaib sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam islam, yaitu dengan saling ridha dan rela.

2. Syarat barang yang diperjualbelikan

- a. Suci. Artinya barang yang diperjual belikan harus suci, tidak mengandung zat najis seperti bangkai, babi dan khamr. Dalam jual beli di toko online Serbuk Ajaib barang yang diperjual belikan tidak mengandung najis ataupun bukan barang haram.
- b. Barang yang bermanfaat. Artinya barang yang diperjual belikan harus dapat dipergunakan dengan cara yang disyari'atkan. Dalam hal ini toko online Serbuk Ajaib menjual produknya yang dapat dimanfaatkan untuk merawat kendaraan.
- c. Barang harus jelas dan dapat diserahkan. Artinya barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat diserahterimakan, atau berwujud. Dalam hal ini toko online Serbuk Ajaib menjual barang yang sudah jelas bahwa Serbuk ajaib merupakan benda yang dapat diserahterimakan.
- d. Barang milik sendiri. Artinya barang yang menjadi objek jual beli harus milik sendiri, bukan milik orang lain. apabila barang yang dijual

milik orang lain dan belum mendapat izin dari pemilik barang tersebut maka hukumnya tidak sah. Dalam hal ini jual beli yang dilakukan oleh toko online Serbuk Ajaib merupakan barang asli milik si penjual sendiri.

- e. Barang diketahui. Artinya barang yang diperjualbelikan harus diketahui takarannya, beratnya, jenisnya dan ukuran-ukuran lain. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan oleh toko online Serbuk Ajaib merupakan barang yang sudah ditimbang dan ditakar. Penjual membuat takaran serbuk ajaib ini adalah 50 gram per kemasan.

3. Adanya harga / nilai tukar pengganti barang

Dalam unsur jual beli, nilai tukar barang atau harga menjadi unsur terpenting. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam islam, harga yang berlaku dipasar yaitu harga yang adil. Beberapa hadist tentang harga yang adil telah disebutkan oleh nabi. Misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal tersebut budak menjadi manusia yang merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil.

Jual beli yang sah yaitu jual beli yang sesuai dengan syari'at serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dengan kepemilikan atas barang dan kemanfaatan barang yang dijual menjadikan barang tersebut halal. Apabila jual beli bertentangan dengan syari'at maka hukumnya tidak sah dan batal.¹³

Menurut pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 56.

tamyiz. Dan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan. Dalam hal ini praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib adalah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum *Mu'amalah* (Hukum Perdata Islam)” membahas tentang prinsip-prinsip bermu'amalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan transaksi jual beli. Diantaranya:¹⁴

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah.
2. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam hal ini jual beli yang dilakukan oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib adalah belum terpenuhinya prinsip bermu'amalah diantaranya mu'amalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, karena dalam praktiknya harga yang ditetapkan oleh penjual sendiri adalah berbeda-beda.

Dalam perekonomian konvensional, jika seseorang ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, dapat dilakukan dengan diskriminasi harga. Ada dua bentuk utama dalam diskriminasi harga yakni:

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Mu'amalat* (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 15.

1. Perusahaan memberlakukan perbedaan harga kepada kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, dimana elastisitas permintaan juga berbeda.¹⁵
2. Perusahaan memberlakukan harga yang sama kepada pembeli yang berbeda-beda untuk jumlah yang berbeda-beda terhadap barang-barang yang sama.

kondisi awal keberhasilan pelaksanaan bentuk diskriminasi harga ini adalah yang pertama, kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi pasar yang berbeda sesuai dengan elastisitas permintaan harga. Yang kedua, pencegahan dari penjualan kembali oleh pelanggan yang membeli dengan harga lebih rendah dan menjual kembali kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi.¹⁶

Menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis, praktik jual beli yang dilakukan oleh toko online Serbuk Ajaib ini merupakan jual beli yang biasa dilakukan oleh pedagang *online* pada umumnya. Dan merupakan jual beli yang sah baik dilihat dari rukun dan syarat jual belinya, akan tetapi dalam praktik penetapan harga dengan menggunakan sistem pemasaran jaring yang dilakukan oleh pemilik Toko *Online* Serbuk Ajaib belum memenuhi unsur keadilan. Dalam perekonomian konvensional, jika seseorang ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, dapat dilakukan dengan diskriminasi harga. Adanya diskriminasi harga yang dilakukan oleh toko online Serbuk Ajaib membuat konsumen merasa kecewa. Dalam hal ini berarti belum terpenuhinya prinsip keadilan, Dalam *al Hisbah-nya* Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir

¹⁵ Hendra Halwani, Munrokhim Misanam dkk, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan* (Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004), hlm. 168.

¹⁶ Hendra Halwani, Munrokhim Misanam dkk, *Bangunan Ekonomi*, hlm. 169.

oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan. Beliau juga mempertimbangkan bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam peraturan perdagangan yang islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik jual beli dengan harga berbeda oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, Toko *Online* Serbuk Ajaib ini merupakan bisnis *online* yang menjual perawatan kendaraan bermotor seperti Serbuk Ajaib dan pengkilap. Dalam praktiknya harga yang dipasarkan oleh penjual adalah berbeda-beda di setiap *marketplace* atau lapak *online*, dalam setiap lapak *online* harga yang ditentukan oleh pemilik adalah lebih dari satu harga oleh pemilik yang sama, jenis dan barangnya sama yaitu Serbuk Ajaib.
2. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah, praktik jual beli yang dilakukan oleh toko *online* Serbuk Ajaib adalah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sesuai pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Dan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan. Akan tetapi adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh toko *online* Serbuk Ajaib merupakan diskriminasi harga sehingga belum terpenuhinya prinsip bermu'amalah dengan memelihara nilai keadilan. Dalam praktik penetapan harga dengan menggunakan sistem pemasaran jaring yang

dilakukan oleh pemilik Toko *Online* Serbuk Ajaib belum memenuhi unsur keadilan. Dalam *al Hisbah-nya* Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Beliau juga mempertimbangkan bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam peraturan perdagangan yang islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diatas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Setiap penjual *online* hendaknya menetapkan harga yang setara untuk barang yang sama jenisnya, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan terhadap pembeli.
2. Setiap pembeli *online* hendaknya lebih teliti memilih harga produk yang akan dibeli, sehingga tidak menyesal ketika sudah membeli.
3. Dalam praktik bermuamalah hendaknya memandang wilayah praktik ekonomi dengan perlu adanya keadilan agar terhindar dari kedzaliman ataupun perselisihan antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh. *Fikih Empat Madzhab* jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Artiyanto, Ikit dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Asofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Budi Utomo, Setiawan. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritasi Nasional dengan Syari'ah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- HAKIM, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga, 2012.
- Halwani, Hendra. Munrokhim Misanam dkk, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan*. Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* Juz VII No. 17728. Bairut-Lebanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 2008.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanudin, Mubarak, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010.
- Hidayat, Enang *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Ibn Hajr al-Ashqalani, Al-Hafiz. *Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam*. Surabaya: Darul 'ilmi, t.t.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kamal Bin As-Sayyid, Abdul Malik. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Micro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kusuma, RT. Sandra Novella. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Jual Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Machfoedz, Mas'ud dan Mahmud Machfoedz. *Kewirausahaan: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.t.
- Malik Kamal Bin As-Sayyid, Abdul. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, t.t.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Nawawi, ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nukhayah Handayani, Isty. "Tinjauan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Souvenir Khas Wisata Dieng Banjarnegara". *skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Nur Fatoni, Siti. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani, 1997. sebagaimana dikutip oleh Muhammad Birusman Nuryadin.

- Rahman, Abdul. dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1994.
- Rosmalia, Dewi. “Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negri Alauddin, 2017.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqh Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t.
- Siswadi, 2013, “ *Jual Beli dalam Perspektif Islam*”, Vol.III, No. 2.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsiti, 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Solo: Tiga Serangkai, 2016.
- Tirmidzi, Erwandi. *Harta Haram Mu'amalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wahab Kalaf, Abdul *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011, juz V.

Sumber lain:

<https://kbbi.web.id>

Krisnalaras, “Prinsip Transaksi yang Digunakan dalam Hukum Islam”.

<https://www.kompasiana.com/krisnalaras0110/5c791019aeebe13fe92f99e6/prinsip-transaksi-yang-digunakan-dalam-hukum-islam>

Redaksi Bisnis UKM, “Manfaat Pemasaran Online Bagi Keberhasilan Bisnis”. *<https://bisnisukm.com/manfaat-pemasaran-online-bagi-keberhasilan-bisnis.html>*

Syamsudin, Muhammad. “Keadilan Ekonomi dalam Islam Menurut Imam al-Ghazali”. *<https://islam.nu.or.id/post/read/101618/keadilan-ekonomi-dalam-islam-menurut-imam-al-ghazali>*

